



SALINAN PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Reza Andohar, S.H., Pardongan Wasli, S.H. dan Ridho Oktofian, S.H., Para Advokat dan Pengacara dari Kantor **R.R.DAMANIK & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Serdang Baru Raya No. 14B, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, register Nomor 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs tanggal 02 Juni 2025, telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 1995, bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1418 telah dilaksanakan pernikahan antara PEMOHON dengan suami PEMOHON yang bernama Xxxx (Alm) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 685/04/8/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut PEMOHON dan suami PEMOHON yang bernama (Alm) Xxxx dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **XXXXXXX** Perempuan, Lahir di Tangerang, tanggal 18 Agustus 1997 sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tangerang tanggal 28 Agustus 1997
 - 2.2. **XXXXXX** Laki-laki, Lahir di Tangerang, tanggal 11 Juni 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 16 Juli 2003;
 - 2.3. **XXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, tanggal 04 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 06 Januari 2009;
3. Bahwa, suami PEMOHON yang bernama (Alm) Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 di Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3603-KM-20122023-0040 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 22 Desember 2023;
4. Bahwa, semasa pernikahan antara PEMOHON dan suami PEMOHON yang bernama (Alm) Xxxx memiliki harta benda berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 193m2 yang terletak di xxxxxxxx Kel. Pagedangan Kec. xxxxxxxx Tangerang, xxxxx Sebagaimana sertifikat hak milik nomor xxxxx atas nama Xxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Perwalian anak adalah guna untuk menjadi wali dari anak PEMOHON yang bernama **XXXXXXX XXXXXXX**, yang saat ini masih berstatus dibawah umur, yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai ahli waris, maka untuk kepentingan anak tersebut PEMOHON meminta melalui Pengadilan Negeri

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Tegerang untuk mengeluarkan Penetapan Perwalian anak, dan untuk memberikan izin menjual **sebidang tanah dan bangunan seluas 193m2 yang terletak di xxxxxxxx Kel. xxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx Tangerang, xxxxxx Sebagaimana sertifikat hak milik nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxx yang dilekuarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx**, Guna untuk biaya pendidikan anak;

Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

ayat 1

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Ayat 2

“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Ayat 1:

“anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Ayat 2:

“Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Hakim Tunggal pemeriksa perkara Aquo, sudilah kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan penetapan yang AMAR-nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali yang sah untuk anaknya

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



yang masih dibawah umur yang bernama **Xxxxxxxx Xxxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Tangerang, tanggal 04 Mei 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 411/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 06 Januari 2009;

3. Memberikan kuasa kepada PEMOHON sebagai wali anak yang masih berstatus dibawah umue, guna untuk mewakili segala kepentingan hukumnya yang bernama **Xxxxxxx Muhandis Bin Adi Muhandis** guna melakukan penjualan berupa **sebidang tanah dan bangunan seluas xxxxxxx yang terletak di xxxxxxxx Kel. xxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx Tangerang, xxxxxx** Sebagaimana sertifikat hak milik nomor xxxxxxx atas nama **Xxxxxxx** dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan perwalian anak ini dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Membebaskan biaya Perkara Permohonan ini kepada PEMOHON menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sedangkan menurut berita acara pemanggilan Nomor 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, tanggal 03 Juni 2025 dan tanggal 17 Juni 2025 ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1447 Hijriah oleh kami Drs.H. Haryadi Hasan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. dan Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H. Haryadi Hasan, M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 125.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 185.000,00
- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan. No : 395/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)